

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme bisa dirumuskan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang terancang yang menimbulkan ketakutan pada orang banyak. Kekerasan yang terjadi dalam peristiwa terorisme dapat terjadi kepada negara atau kepada golongan tertentu. Tindakan terorisme bermaksud untuk melakukan ancaman atau mengintimidasi agar kepentingan sekelompok orang dapat terpenuhi karena cara-cara yang lazim dilakukan sudah tidak mungkin dilakukan oleh karena itu para teroris mempunyai keyakinan bahwa dengan cara kekerasan adalah suatu metode yang paling ampuh untuk memperoleh sasaran yang diperkuat dengan tafsir keyakinan terhadap suatu ideologi secara parsial. Menurut *Black's Law Dictionary* terorisme adalah aktivitas yang mengaitkan dengan aksi kekerasan atau yang mengakibatkan dampak bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan yang utama direncanakan untuk mengintimidasi penduduk sipil, mempengaruhi peraturan pemerintah dan mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan atau pembunuhan.¹

Terorisme di Indonesia dilakukan oleh kelompok militan Jemaah Islamiyah yang berhubungan dengan Al-Qaeda ataupun kelompok militan yang menggunakan ideologi syang sama dengan mereka. Sejak tahun 2002, beberapa

¹ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, h. 30

"target negara Barat" telah diserang.² Bahwa yang menjadi korban akibat perbuatan terorisme adalah turis mancanegara maupun dari penduduk Indonesia. Serangan dari teroris yang dilakukan di wilayah Indonesia berupa peledakan bom kemudian aksi para teroris di negara lain menunjukkan sifat sewenang-wenang dari para teroris dalam mencapai tujuan. Bahwa pemerintah Indonesia perlu suatu program yang terencana untuk menangani masalah terorisme dan salah satu strategi penanggulangan terorisme adalah dengan menggunakan pendekatan intelijen.³ Ancaman terorisme di wilayah Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga datang luar negeri. Para pelaku terorisme di wilayah Indonesia sebagian besar adalah warga negara Indonesia yang sudah hijrah ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman dan membangun jaringan secara global.⁴

Terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan berespek internasional, karena segala bentuk aksi-aksi teror yang dilakukannya sangat menakutkan masyarakat dan telah banyak memakan korban yang terjadi diberbagai negara di dunia, namun sampai dengan saat ini terorisme belum diakui sebagai kejahatan internasional (*international crime*) oleh PBB, bahkan usaha memasukan terorisme ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) dalam Konvensi Diplomatik di Roma tahun 1998 telah ditolak, terutama oleh negara-

² Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum dan perlindungan HAM <https://www.aida.or.id/.../revisi-uu-terorisme-penegakan-hukum-dan-perlindungan-ham> diunduh tanggal 07 Desember 2018.

³ Peran Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme Vol. 16 No. 2 Edisi Juli – Desember 2017, <https://jurnalintelijen.net> > Terrorism, diunduh tanggal 07 Desember 2018.

⁴ Reni Windiani, "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme", Jurnal Ilmu Sosial Vol. 16 No. 2 Edisi Juli – Desember 2017, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/download/16912/13722>, diakses tanggal 07 Desember 2018

negara OKI dan juga Amerika Serikat.⁵ Bila aspek tindak pidana terorisme ada di dalam pidana internasional maka terorisme merupakan salah satu dari kejahatan internasional di dalam perspektif hukum pidana internasional, sehingga dapat dijelaskan bahwa hukum pidana internasional pada dasarnya mencakup aspek-aspek hukum pidana yang berdimensi internasional. Sedangkan kata internasional menunjukkan hal-hal yang bersifat lintas batas negara yang melibatkan lebih dari satu negara. Konvensi Palermo 2000, konvensi menentang kejahatan transnacional terorganisasi yang menyatakan, bahwa kejahatan bersifat transnasional jika: ⁶

- a. dilakukan di lebih dari satu negara;
- b. dilakukan di satu negara tetapi bagian substantif dari persiapan, perencanaan, pengarahannya dan pengawasannya dilakukan di negara lain;
- c. dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok kejahatan terorganisasi yang ikut serta dalam kegiatan kejahatan di lebih dari satu Negara;
- d. dilakukan disuatu negara tetapi telah memberikan dampak yang cukup besar di negara lain.

Sejauh ini masih terdapat perdebatan mengenai keberadaan pidana transnasional sebagai objek kajian hukum pidana internasional mengingat kejahatan yang dikategorikan sebagai pidana transnasional benar-benar hanyalah berupa kejahatan domestik atau kejahatan nasional biasa namun memiliki kriteria-kriteria khusus.⁷

Terorisme saat ini menjadi salah satu bentuk kejahatan serius di Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang. Banyak motivasi atau alasan untuk melakukan teror, salah satunya adalah alasan yang dikemukakan oleh Moch. Faisal

⁵ Romli Atmasasmita (I), *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bagian II, Penerbit PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2004, h. 83.

⁶ Konvensi Palermo 2000,

⁷ Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Penerbit Pustaka Yustisia, 2014, h. 35.

Salam yang mengatakan bahwa "... akar masalah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1980-an sampai dengan dekade abad 21 adalah ketidakpuasan politik segelintir sempalan agama tertentu terhadap kebijakan negara yang dilaksanakan pemerintah"⁸. Terorisme tidak dilakukan oleh sekelompok orang dengan alasan seperti halnya kejahatan di jalanan, karena pada dasarnya pelaku dari kegiatan terorisme adalah orang-orang yang mempunyai motivasi yang kuat, berpendidikan dan terlatih, jika kita melihat pola teror yang selama ini terjadi mustahil dilakukan oleh orang yang tidak terlatih atau orang yang tidak berpendidikan.

Aksi teror banyak terjadi di berbagai belahan dunia, di mana para teroris mempunyai alasan dan tujuan yang berbeda untuk melakukan aksi teror tersebut. Aksi-aksi teror tersebut telah menimbulkan banyak korban jiwa dan rusaknya fasilitas umum, puncak serangan teroris yang sempat mengguncang dunia tersebut menimpa Amerika Serikat yang terjadi di *World Trade Center* (WTC) pada tanggal 11 September 2001 yang menelan korban jiwa sebanyak 2.970 orang.⁹ Melihat aksi terorisme yang melakukan serangan terhadap (WTC) yang menimbulkan jatuhnya banyak korban bukan semata-mata menjadi tujuan para teroris namun masih ada tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai oleh para teroris diantaranya aksi teror tersebut menunjukkan keberadaan suatu kelompok yang mampu memberikan perlawanan dan melakukan aksi-aksi terhadap negara-negara dengan tingkat pengamanan yang sangat ketat.

⁸ Moch. Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.5.

⁹ Mengungkap Tragedi 11 September, <http://ebyinfo.co.cc/?p=611>, diunduh pada tanggal 13 September 2018.

Aksi nyata terorisme yang pernah terjadi di Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, salah satu cara tersebut adalah dengan memanfaatkan dunia penerbangan yaitu dengan cara melakukan pembajakan pesawat. Pada tahun 1972 di Indonesia telah terjadi pembajakan terhadap pesawat Vickers Viscount milik Merpati Nusantara Airlines (MNA) pada tanggal 04 April 1972 dalam penerbangan dari Surabaya ke Jakarta, namun dipaksa untuk mendarat di Bandara Adisucipto, Yogyakarta. Pelaku pembajakan yang bernama Hermawan ternyata unik karena hanya bertindak seorang diri dan mengancam akan meledakkan granat tangan yang dibawanya jika tuntutananya tidak dipenuhi, yakni meminta disediakan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Hermawan juga meminta parasut untuk terjun free fall dari pesawat karena setelah mendapat uang tersebut kemudian akan memaksa pesawat untuk terbang di ketinggian tertentu kemudian kabur dengan cara terjun payung karena Hermawan merupakan atlet terjun payung dan pesawat MNA yang dibajak saat itu diterbangkan oleh seorang Kapten Pilot Hindarto merupakan seorang anggota TNI AU dan ketika pembajak sedang menuju kabin penumpang dengan mengacung-acungkan granat dan pemicunya masih diikat tali rafia agar tidak capai saat digenggam tangan, kemudian diam-diam Hindarto membuka pintu jendela kokpit dan menjulurkan tangan kirinya dan ada seorang polisi berpangkat Letnan Kolonel yang ikut dalam penerbangan tersebut segera tanggap dan diam-diam memberikan sepucuk revolver Colt 38 berisi 6 peluru kepada Hindarto kemudian pada saat yang tepat ketika pembajak tampak lengah, Hindarto melancarkan serangan dadakan dengan menembakkan pistolnya dua kali

ke arah Hermawan yang langsung tewas seketika¹⁰. Pembajakan pesawat kembali terjadi pada tahun 1981 dimana pembajak melakukan pembajakan terhadap pesawat DC-9 Woyla milik Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-206 dibajak dalam penerbangan dari Jakarta menuju Medan namun terlebih dahulu transit di Palembang, kemudian dalam penerbangan pesawat tersebut tiba-tiba dibajak oleh lima orang teroris Komando Jihad yang menyamar sebagai penumpang pesawat terbang dan teroris Komando Jihad tersebut dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zein ini menghendaki agar para rekannya yang ditahan pasca Peristiwa Cicendo di Bandung, Jawa Barat agar dibebaskan karena dalam Peristiwa Cicendo tersebut, 14 (empat belas) anggota Komando Jihad tersebut membunuh empat anggota polisi di Kosekta 65 pada tanggal 11 Maret 1981 pada waktu dini hari, kemudian setelah kejadian tersebut terjadi beberapa anggota Komando Jihad tertangkap dan terancam hukuman mati. Bahwa pembajak di kokpit pesawat tersebut memerintahkan kepada pilot untuk terbang ke Kolombo, Sri Lanka, namun pilot mengatakan bahwa pesawat tersebut tidak memiliki cukup bahan bakar, kemudian pesawat dialihkan penerbangannya menuju Penang, Malaysia untuk pengisian bahan bakar sebelum terbang kembali menuju Thailand atas paksaan teroris dan persetujuan penerimaan pemerintah Thailand untuk mengizinkan pesawat tersebut mendarat di wilayahnya. Bahwa pembajakan pesawat Garuda DC-9 *Woyla* tersebut berlangsung selama empat hari di Bandara Don Mueang Bangkok dan berakhir pembajakan pesawat terbang tersebut pada tanggal 31 Maret 1981 setelah serbuan kilat Grup-1 Para-Komando yang dipimpin Letnan Kolonel Infanteri Sintong Panjaitan. Bahwa Pilot

¹⁰ Kisah pembajak pesawat pertama di Indonesia yang tewas di tangan pilot pesawat yang dibajaknya, <http://batam.tribunnews.com/2018/07/06/> diunduh tanggal 07 Desember 2018.

pesawat Garuda, Kapten Herman Rante, dan Achmad Kirang, kemudian salah satu anggota satuan Para-Komando Kopassandha meninggal dalam baku tembak yang berlangsung selama operasi kilat pembebasan pesawat tersebut¹¹. Aksi teroris dengan menggunakan sarana pesawat terbang atau yang dikenal dengan istilah pembajakan pesawat udara adalah suatu bentuk aksi terorisme yang dilakukan secara langsung dimana para pelaku langsung melakukan penyanderaan dengan meminta sejumlah tuntutan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang.¹²

Terorisme merupakan kejahatan serius, sehingga tindak pidana terorisme termasuk *extra ordinary crime*. Derajat “keluarbiasaan” ini menjadi salah satu alasan dikeluarkannya perpu anti terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif untuk kasus terorisme bom Bali. Pengertian *extra ordinary crime* adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi *crime againts humanity* dan *goside* (sesuai dengan Statuta Roma). Tindak pidana terorisme digolongkan dalam *extra ordinary crime* dengan pertimbangan sulitnya pengungkapan dan penangkapan para pelaku terorisme karena merupakan kejahatan *transboundary* dan melibatkan jaringan internasional. Bahwa kondisi di Indonesia setelah terjadinya bom di Surabaya beberapa waktu lalu menjadikan ancaman terorisme sebagai kejahatan yang serius dan luar biasa yang seharusnya dapat diambil suatu langkah luar biasa, baik itu menyangkut hukum (pidana) materiil maupun formil. Namun, dengan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, semua perbuatan persiapan yang menuju

¹¹ Peristiwa Woyla, https://id.wikipedia.org/wiki/Garuda_Indonesia_Penerbangan_206, diunduh pada tanggal 10 Desember 2018.

¹² Adjie S, *Terorisme*, Jakarta, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, 2005 h.53.

tindakan terorisme merupakan perbuatan yang dapat dipidana yang juga disamakan dalam pemidanaan terhadap tahap permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) maupun tindakan pelaksanaan (*uitvoering handeling*).¹³ Seperti orang yang dibaiat atau menyatakan diri ikut dalam suatu organisasi atau kelompok teroris dan mengikuti kegiatan pelatihan militer, seperti, menembak, memanah, berlatih pedang belum bisa dipidana, namun bila orang Indonesia pergi ke Suriah, Irak kemudian bergabung dengan organisasi atau kelompok yang diidentifikasi gerakan teroris dan pada saat kembali ke Indonesia namun tidak melakukan kegiatan apapun, maka tidak dapat diproses hukum pada penerapan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme yang lama namun dalam undang-undang yang baru, kemudian bisa dibuktikan bahwa dia terkoneksi dengan satu kelompok atau organisasi teroris, maka dapat diproses secara pidana, karena perbuatan pelatihannya itu akan dikonstruksikan sebagai perbuatan persiapan untuk melakukan teror.

Seiring dengan perkembangan jaman, metode yang digunakan oleh teroris berkembang dan beragam, yang dulu menggunakan sarana pesawat terbang dan melakukan aksi pembajakan, kini teroris menggunakan bom sebagai sarana untuk menjalankan aksinya dan memanfaatkan korban dari masyarakat sipil untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti yang terjadi di beberapa tempat di Indonesia pada sekitar tahun 2000-an. Metode bom yang digunakan oleh para teroris lebih banyak menimbulkan korban jiwa, karena metode ini dilakukan teroris

¹³ Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum dan perlindungan HAM <https://www.aida.or.id/.../revisi-uu-terorisme-penegakan-hukum-dan-perlindungan-ham> diunduh tanggal 07 Desember 2018.

tanpa lebih dahulu melakukan pemberitahuan atau bernegosiasi dengan pihak yang berwenang. Metode serangan teroris dengan menggunakan bom waktu atau *remote control* dalam metode serangan teroris tidak langsung.¹⁴

Di antara peristiwa pemboman yang terjadi di Indonesia, peristiwa yang sempat menyentak dunia khususnya Indonesia adalah bom yang terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 sekira pukul 23.05 Wita yang terjadi di Sari's Club dan Paddy's Club yang merenggut nyawa sebanyak 202 (dua ratus dua) orang, peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bom Bali I. Korban sebanyak 202 (dua ratus dua) sebagian besar adalah warga negara asing dan sebagian warga negara Indonesia. Peristiwa Bom Bali I ini dilakukan oleh pelaku yang terlatih yang dalam hal ini bisa dilihat dengan metode yang digunakan pelaku dengan terlebih dahulu melakukan pengalihan perhatian dengan adanya dua bom yang meledak, dimana bom pertama berfungsi untuk pengalihan bom utamanya. Bom pertama diledakkan oleh Isa alias Feri dalam Paddy's Club dengan cara bom bunuh diri, yang mana bom tersebut diletakkan dalam sebuah rompi yang dipakai oleh Isa atau Feri kemudian diledakkan. Setelah bom meledak dan para pengunjung Paddy's Club berlarian keluar, tidak lama kemudian Arnasan alias Jimi meledakkan bom yang diletakkan dalam sebuah mobil L-300 yang diparkir di depan Sari's Club yang terletak tidak jauh dari Paddy's Club.¹⁵

Kata 'teroris' yang berarti pelaku teror dan 'terorisme' yang berarti perbuatan atau aksinya berasal dari kata latin '*terrere*' yang artinya membuat

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Mengenang tragedi bom bali 2002 <http://dunia.vivanews.com/news/read/2291-mengenang-tragedi-bom-bali-2002>, diunduh tanggal 20 September 2018.

gemetar atau menggetarkan, bisa juga diartikan kengerian. Pengertian mengenai kata '*terrere*' diatas dikaitkan dengan sikap dan pikiran korbannya.¹⁶

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, diadakan forum diskusi (*brain storming*) yang membahas mengenai terorisme yang dihadiri oleh oleh akademisi, professional, pakar, pengamat politik, dan diplomat tertentu di Kantor Menteri Koordinator Politik dan Keamanan pada tanggal 15 September 2001, dicatat mengenai pengertian terorisme.¹⁷

Terorisme dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang (ekstrimis, suku bangsa) sebagai jalan terakhir memperoleh keadilan, yang tidak dapat mereka capai dengan saluran resmi atau jalur hukum.

Latar belakang munculnya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai terorisme adalah peristiwa peledakan bom di Bali atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Bom Bali I, setelah peristiwa Bom Bali I tersebut pemerintah mengeluarkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002.¹⁸ Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Perppu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, tidak menjelaskan secara jelas mengenai

¹⁶ Abdul Wahid, Sunardi, Muhammad Imam Sidik, *Kejahatan Terorisme : Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2004, h. 22.

¹⁷ A. M. Hendropriyono, *Terorisme : Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2009, h. 28.

¹⁸ Todung Mulya Lubis, *Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara : Kasus Perppu / RUU Tindak Pidana Terorisme*, Dalam Kumpulan Tulisan *Terorisme : Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta : Imparsial, 2005, h. 79.

pengertian Tindak Pidana Terorisme. Pasal 1 ayat (1) hanya memberikan klasifikasi perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana terorisme sebagaimana yang diatur dalam Bab III mulai Pasal 6 sampai Pasal 19 Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pengertian terorisme sendiri pada dasarnya telah disusun dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Draf V pada bulan Juni 2002, oleh karena undang-undang tersebut tidak disahkan dan Pemerintah lebih memilih untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang lewat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003, maka pengertian terorisme yang ada sekarang adalah yang sebagaimana diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.¹⁹ Definisi terorisme menurut Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme (pada saat itu sebagai alternatif mengenai definisi terorisme ketika terjadi kesulitan dalam merumuskan terorisme)²⁰.

“Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis, dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara, dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap obyek-obyek vital strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional”.

¹⁹Terorisme <http://dunia.vivanews.com/news/read/2291-mengenangtragedibombali2002>, diunduh tanggal 20 September 2018.

²⁰ Romli Atmasasmita (II), *Terorisme : Masalah Pengaturan Terorisme dan Perspektif Indonesia*, Jakarta : Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, 2002, h.20.

Definisi tentang terorisme tidak terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-undang tersebut hanya diatur perbuatan yang dapat digolongkan sebagai Tindak Pidana Terorisme. Tidak adanya definisi dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 membuat apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme menjadi luas.

Setelah terjadinya bom yang terakhir pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 pada tanggal 22 Juni 2018 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang PTP Terorisme mendefinisikan tentang Terorisme dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu :

“Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan”.

Revisi Undang-Undang PTP Terorisme ini memang membutuhkan suatu wadah politik dengan memberikan keterkaitan antara hukum tata negara dengan hukum pidana karena terdapat dua kepentingan yang harus dilindungi, yaitu bersinggungan dengan penegakan hukum dan penghargaan atas HAM (Hak Asasi Manusia) yang sama-sama mempunyai sifat utama. Hasil regulasi selain dicermati sebagai definisi yang berpengaruh untuk kepentingan yang sifatnya positif, namun juga diupayakan agar penerapan regulasi tersebut tidak berdampak pada kekuasaan yang melewati batas. Bahwa dipahami untuk bahaya terorisme patut diterjemahkan

sebagai kejahatan yang berbahaya, selain diterjemahkan secara masif sebagai kejahatan luar biasa, maka perlu suatu kebijakan negara untuk menyelesaikan ancaman terorisme, sehingga negara dapat menjamin keamanan warga agar tidak khawatir dan cemas. Bahwa adanya kekhususan dari revisi undang-undang terorisme tersebut, dalam hukum pidana (unsur formil maupun unsur materiil) sepatutnya berisi aturan dan kewenangan negara secara nyata dan jelas sesuai asas *lex certa* yang memberikan ketentuan yang tidak mengakibatkan multi tafsir dalam penerapan regulasinya, walaupun demikian penambahan aturan dalam ketentuan revisi undang-undang terorisme ini dibuat secara jelas dengan memberikan dasar *mixed rules*, yaitu undang-undang terorisme yang awalnya terkesan represif (*repressive rules*), kemudian berubah menjadi langkah preventif (*preventive rules*) sebagai bentuk kontribusi pengaturan ke dalamnya.²¹ Oleh karena itu, membutuhkan beberapa perhatian dalam proses revisi undang-undang tersebut sebagaimana dimaksud yaitu yang pertama, perlu dimengerti bahwa ancaman pelaku terorisme lokal maupun yang berasal dari luar Indonesia merupakan kejahatan serius dan luar biasa, dan oleh karena itu dalam bagian hukum tata negara darurat (*Staatsnoodrecht*) yang berhubungan dengan hukum pidana darurat (*Strafnoodrecht*), kejahatan yang demikian sudah digolongkankan secara universal dalam karakter *the principles clear and present danger* (sesuai asas keadaan bahaya yang nyata dan ada), sehingga menjalankan aturan-aturan yang eksepsional sifatnya adalah dibenarkan. Dalam negara demokrasi, berbagai pengaturan yang preventif memang perlu dihindari, tetapi karakter hukum yang memberikan pengakuan

²¹ Revisi UU Terorisme, Penegakan Hukum dan perlindungan HAM, *Loc.Cit.*

adanya suatu "bahaya yang nyata dan ada" tersebut justru pengaturan regulasi yang preventif sebagai basis yang diutamakan.

Rancangan deradikalisasi merupakan sifat pendekatan preventif yang menjadi referensi dalam merevisi UU Terorisme, karena mengingat pendekatan penekanan terhadap UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme karena bukan satu-satunya cara untuk melakukan pemberantasan terorisme, oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan tindakan terorisme yang lebih lengkap, oleh karena itu pendekatan preventif adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindakan terorisme di Indonesia, yaitu dengan program deradikalisasi yang sesuai dengan sistem peradilan pidana. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum yang berasal dari Perppu No 1 Tahun 2002 hanya memberikan penguatan terhadap tindakan represif (pemberantasan) terorisme, sehingga yang terjadi adalah jatuhnya korban dari warga sipil yang signifikan kemudian baru dilakukan tindakan pencarian terhadap pelakunya. Atas dasar pertimbangan hal tersebut, konsep deradikalisasi semestinya memberikan solusi atas pendekatan preventif untuk mendeteksi terhadap ancaman dan tindakan dari terorisme guna mengantisipasi secara dini, serta mengusahakan membongkar jaringan terorisme yang bertujuan mengantisipasi dan mengurangi perekrutan para pelaku dalam aksi teror. Bahwa semua ini masih dalam bagian peran dan fungsi para aparat penegakan hukum dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban umum.

Bahwa perbuatan persiapan dalam tindak pidana terorisme ini dapat mengkriminalisasi pelaku karena dalam perbuatan persiapan terorisme tersebut

dipergunakan terhadap delik yang mengakibatkan bahaya dengan tujuan untuk menjatuhkan pidana sedini mungkin dan menghindari berkembangnya bibit terorisme. Karl A. Seger dalam bukunya *The Anti Terrorism Handbook* sebagaimana dikutip oleh Adjiet Suradji menjelaskan bahwa aksi terorisme dilakukan dengan beberapa fase yaitu :²²

1. Fase sebelum aksi
Dalam fase sebelum aksi ini pelaku melakukan perencanaan, pengintaian, dan latihan. Dalam fase ini pelaku berusaha untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari informasi unit intelijen kelompok teroris yang kemudian informasi tersebut dirangkum dan selalu dimonitor perkembangannya. Informasi ini disampaikan kepada pimpinan kegiatan, yang kemudian digunakan untuk menentukan cara bertindak. Seluruh taktik dan strategi diaplikasikan dalam bentuk latihan dan segala resiko dan memperhatikan waktu (timing) yang tepat.
2. Fase permulaan aksi
Pada fase ini pemimpin aksi telah memilih sebuah target sasaran untuk dilakukan penyerangan. Fase ini pemimpin kegiatan mempelajari medan atau situasi, menentukan taktik awal serangan, dan melakukan pengalihan perhatian. Setelah pemimpin menilai bahwa persiapan tersebut telah matang, maka kemudian pemimpin memerintahkan anggota jaringan teroris (unit taktis atau lapangan) menuju lokasi atau wilayah dimana target berada dengan menggunakan transportasi dan rute yang berbeda. Pada fase ini anggota jaringan teroris mulai membawa persenjataan atau bahan peledak yang telah disiapkan di lokasi yang tidak jauh dari lokasi sasaran, hal ini dilakukan untuk menghindari deteksi pihak keamanan atau Kepolisian selama dalam perjalanan. Taktik menarik perhatian dilakukan untuk mengelabui pihak keamanan atau Kepolisian akan target yang sebenarnya atau target yang utama. Pengalihan perhatian ini dilakukan dengan cara seperti : kerusuhan, serangan kecil atau ledakkan bom dengan daya ledak kecil.
3. Fase Negoisasi
Fase ini baru ada ketika aksi teroris tersebut berupa penculikan atau penyanderaan atau pembajakan pesawat udara. Pada fase ini teroris berusaha menyampaikan tuntutan kepada pihak yang berwenang atau pemerintah.
4. Fase klimaks
Fase klimaks adalah fase dimana bom meledak, atau fase dimana serangan berlangsung yang menimbulkan jatuhnya korban, atau berakhirnya penyanderaan. pada fase inilah nasib para anggota teroris ditentukan dengan beberapa kemungkinan yaitu terbunuh, melarikan diri atau

²² Adjie S, *Op Cit*, h 28-30

tertangkap. Jika pemboman itu dilakukan dengan metode bom bunuh diri, maka jelas anggota teroris tersebut dinyatakan terbunuh.

5. Fase setelah aksi

Fase setelah aksi ini adalah fase dimana pemimpin melakukan evaluasi atas teror yang dilakukannya, melakukan re-grup atau melakukan konsolidasi dengan para anggota jaringan teroris termasuk melakukan perekrutan baru terhadap anggota teroris yang didalamnya termasuk perekrutan terhadap anggota yang bersedia melakukan teror bom dengan menggunakan metode bom bunuh diri.

Berdasarkan fase-fase yang telah dijelaskan diatas pada peristiwa Bom Bali I, fase tersebut digunakan oleh pelaku teroris, sehingga korban jiwa yang ditimbulkan dalam peristiwa tersebut begitu besar. Peristiwa Bom Bali I ini benar-benar mendesak posisi Pemerintah Indonesia untuk segera mengeluarkan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga pada tanggal 18 Oktober 2002 Pemerintah Indonesia mengundangan Perppu Nomor 2 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.²³ Perwujudan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002, yang diberlakukan setelah terjadinya Bom Bali I ini telah membuahkan hasil dengan ditangkapnya para pelaku pemboman atau teror oleh pihak dari Densus 88 Mabes Polri. Para pelaku Bom Bali I antara lain Amrozi Bin Nurhasyim, Abdul Azis Als Imam Samudra dan Ali Ghufron Als Muklas yang kesemuanya dituntut dengan hukuman mati dan mendapat putusan dari hakim dengan pidana mati.

1.2 Rumusan Masalah

²³ Munir, Pengantar : Menanti Kebijakan Anti-Terrorisme, Dalam Kumpulan Tulisan Mengenai *Terorisme : Definisi, Aksi, dan Regulasi*, Imparsial, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, h. xiii.

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1.2.1 Kualifikasi perbuatan persiapan yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 1.2.2 Pertanggungjawaban pidana pelaku perbuatan persiapan dalam tindak pidana terorisme.

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk menganalisis kapan suatu perbuatan persiapan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang.
- 1.3.2 menganalisis pertanggungjawaban pelaku perbuatan persiapan dalam tindak pidana terorisme.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi ilmu hukum terutama mengenai perbuatan persiapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme yang dapat dipertanggungjawabkan pelaku dalam tindak pidana terorisme sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang.

1.4.2 Manfaat Praktis:

Adapun hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat dan menjadi dasar suatu pemikiran bagi pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Terorisme, khususnya dalam hal perbuatan persiapan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana terorisme yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para pelaku dalam tindak pidana terorisme, sekaligus sebagai bahan pemikiran untuk memperbaiki pola penegakan hukum terhadap para pelaku Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Perbuatan Persiapan

Pengertian perbuatan persiapan tidak dijelaskan dalam KUHP, namun pengaturan tersebut secara eksplisit ditemukan pada saat mengkaji percobaan yakni batasan mengenai kapan dikatakan adanya percobaan untuk melakukan kejahatan yang dapat dipidana. Percobaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :²⁴

- a. Niat untuk melakukan kejahatan telah ada;
- b. Adanya permulaan pelaksanaan;
- c. tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

²⁴ Pasal 53 ayat (1) KUHP

Konstruksi perbuatan persiapan terdapat pada saat mengkaji permulaan pelaksanaan, sehingga secara implisit tergambar dalam perbuatan pelaksanaan. Menurut pendapat Moeljatno menyatakan patut dipidananya pelaku percobaan harus memenuhi tiga syarat permulaan pelaksanaan yakni :

- a. Syarat subyektif yang menyatakan bahwa dipandang dari sudut niat, tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju;
- b. Syarat objektif yang menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan pelaku harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju;
- c. Bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan yang melawan hukum sebagai syarat mutlak bagi semua perbuatan pidana.²⁵

Pertimbangan perbuatan persiapan sudah dapat dipidana dalam tindak pidana terorisme dikarenakan dengan berlakunya Undang-Undang PTPTerorisme yang telah direvisi ini dengan contoh kecil jika seseorang terafiliasi, terkoneksi dengan satu kelompok atau organisasi teroris, maka bisa diproses pidana karena perbuatan pelatihannya itu akan dikonstruksikan sebagai perbuatan persiapan untuk melakukan teror, namun juga tetap harus dibuktikan bahwa dia itu pernah pergi ke sana (Suriah/Irak) dan menjadi anggota teroris kemudian telah membahas dan merencanakan yang dikenal dengan perbuatan persiapan dalam tindak pidana terorisme.

1.5.2 Konsep Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang pelakunya dapat diproses secara hukum positif bahkan hukum internasional. Terorisme lazimnya memiliki organisasi yang cukup rapi tanpa diketahui orang, mempunyai

²⁵ Eddy OS Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta 2014, h. 286

sifat keyakinan yang kuat, dan ketangguhan dalam berjuang yang tinggi dari anggotanya. Terorisme mempunyai maksud tertentu dan dilakukan penuh dengan sifat rahasia dan terselubung. Bentuk tindak pidana terorisme yang dilihat terkenal belakangan ini adalah bentuk pengeboman. Pelaku teroris juga masih sering melakukan tindakan teror seperti pembunuhan, serangan bersenjata, penculikan, pembajakan dan penyanderaan, serta pemakaian senjata pemusnah massal (kimia, biologi, radioaktif, nuklir). Bahwa sasaran teror tidak hanya merugikan orang-perorangan, melainkan juga organisasi, komunitas tertentu, bahkan negara. Tindakan teror juga dapat tergolong sebagai alat perjuangan memperoleh maksud ideologi dan politik. Bahkan ada juga yang membuat suasana yang menakutkan sehingga menimbulkan kegelisahan dikalangan masyarakat. Sebagai contoh, meluasnya ancaman teror pengeboman di berbagai kota di Indonesia yang selama ini meskipun tidak sampai meledak tetapi cukup berguna membuat keresahan.²⁶

1.5.3 Konsep Pertanggungjawaban pidana/kesalahan

Dalam tulisan ini, penulis menghubungkan kesalahan dengan pertanggung jawaban pidana, karena di dalam hukum pidana, hanya perbuatan yang mengandung unsur kesalahan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana kepada pelakunya, atau dikenal dengan asas *geen straf zonder schuld Actus non facit reum nisi mens sit rea* yang diartikan bahwa seseorang bisa dijerat pidana, maka seseorang tersebut tidak saja telah melakukan perbuatan pidana, melainkan

²⁶ Tindak Pidana Terorisme <https://www.suduthukum.com> > home > hukum > pidana diunduh tanggal 01 April 2019.

juga ditemukan unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.²⁷ Kemudian dapat dikategorikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, apabila memenuhi ketentuan dalam pertanggungjawaban pidana. Menurut Moeljatno ketentuan dalam pertanggung jawaban adalah :²⁸

1. Seseorang telah melakukan perbuatan pidana;
2. Dilihat kesanggupan bertanggungjawab oleh seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana;
3. Adanya bentuk kesalahan, baik berupa kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan pidana;
4. Tidak ada alasan pembedah atau alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perbuatan pidana.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang termuat dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan suatu perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, kemudian larangan tersebut dikenakan dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi seseorang yang melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan seseorang (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang melakukan perbuatan itu.²⁹ Bahwa penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan disebut

²⁷ Moeljatno (I), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Cetakan ke-6, h.153

²⁸ *Ibid*, h.164

²⁹ *Ibid*, h.54.

perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut dilarang oleh aturan dalam hukum pidana. Moeljatno juga menerangkan bahwa terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus nyata dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal atau keadaan yang mengiringi perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif karena yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma untuk membahas tentang perbuatan dari para pelaku yang dapat dipidana dan modus yang digunakan oleh pelaku yang kemudian nantinya perbuatan dan modus dari para pelaku tersebut akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang – undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan konsep (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

³⁰ *Ibid*, h.63.

Pendekatan konsep, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Dalam hal ini, konsep yang dibahas yakni konsep perbuatan persiapan. Konsep yang dibahas penulis yakni konsep perbuatan persiapan, konsep terorisme dan konsep pertanggungjawaban pidana kepada pelaku terorisme.

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan menganalisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-

undangan dan putusan-putusan hakim³¹. Dengan demikian, yang menjadi bahan hukum primer dan putusan pengadilan.

1) Peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.
- d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme.

2) Putusan Pengadilan

- a. Putusan No. 1047/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM atas nama terdakwa Busron Abu Bakar alias Busrah alias Latif alias Dan.
- b. Putusan No. 775/Pid.Sus/2015/PN.JKT.TIM atas nama terdakwa Ramadhan Ulhaq alias Deni.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²

Dengan demikian, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, kamus hukum, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h. 181.

³² *Ibid.*

1.6.4 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada pada hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Pengolahan bahan hukum sekunder dalam tesis ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat pula diartikan sebagai pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus yang tentunya tetap berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan melakukan analisis kualitatif yang lebih mendalam sehingga mendapatkan jawaban dan kesimpulan terhadap masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan konseptual analisis yaitu menganalisis hal-hal yang sifatnya umum dari pendapat para sarjana maupun literatur kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini selanjutnya diimpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian tesis ini disusun dalam empat bab.

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan. Bab I ini merupakan dasar bagi penelitian ini dan juga sebagai pengantar untuk pembahasan bab-bab selanjutnya.

Bab II merupakan pembahasan isu hukum pertama yang menjelaskan Perbuatan Persiapan dalam tindak pidana terorisme. Yang di dalamnya membahas Modus Operandi tindak pidana terorisme, kualifikasian perbuatan – perbuatan yang dapat dipidana menurut Undang – Undang PTP Terorisme

Bab III merupakan pembahasan isu hukum kedua yaitu tentang pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terorisme. Di dalamnya dibahas Konsep pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana terorisme, dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.